

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan, di antaranya adalah keterbatasan dari segi fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, dalam berinteraksi dengan lingkungannya mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>1</sup> Penyandang Disabilitas memiliki hak, di antaranya adalah hak hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; aksesibilitas; pelayanan publik; perlindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; konsensi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.<sup>2</sup>

Penyandang Disabilitas salah satunya adalah anak.

Anak secara umum adalah seseorang yang masih berada dalam kandungan, dan belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.<sup>3</sup> Anak

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871 Tahun 2016, Pasal 1 angka 1.

<sup>2</sup>*Ibid.*, Pasal 5 Ayat (1).

<sup>3</sup> UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 Tahun 2014, Pasal 1 angka 1.

memiliki hak-hak sebagai manusia yang utuh, di antaranya adalah hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, perlindungan dari segala bentuk kejahatan didalam satuan pendidikan.<sup>4</sup> Selain itu, anak juga memiliki hak atas kelangsungan hidup mereka, tumbuh berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>5</sup>

Anak Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan hak-haknya, yaitu berhak mendapatkan pendidikan luar biasa, berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan dan pemeliharaan daris segi sosial,<sup>6</sup> bebas dari diskriminasi, tidak ditelantarkan, tidak dilecehkan, tidak di eksploitasi, tidak mendapatkan kekerasan seksual, mendapatkan perawatan dari keluarganya, mendapatkan perlindungan dalam kepentingannya untuk mengambil keputusan, harus diperlakukan secara manusiawi, mendapatkan pemenuhan kebutuhan khususnya sesuai dengan keadaannya, diperlakukan sama dengan anak yang lain pada umumnya, serta mendapatkan pendampingan yang khusus dalam perkembangannya sebagai individu.<sup>7</sup> Dalam perkembangan zaman tidak hanya orang dewasa saja yang melakukan tindak pidana, namun anak-anak juga terlibat melakukan tindak pidana yang disebut dengan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum”. Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang berkonflik dengan

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, Pasal 9 Ayat (1) dan (1a).

<sup>5</sup>Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 28B Ayat (2).

<sup>6</sup>*Op. Cit.*, Pasal 9 Ayat (2) dan Pasal 12.

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871 Tahun 2016, Pasal 5 Ayat (3).

hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>8</sup>

Dalam penerapan sistem peradilan pidana anak, diwajibkan untuk mengutamakan *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif, meliputi penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain, persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di dalam lingkungan peradilan umum, memberikan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pendampingan selama proses pelaksanaan pidana, dan wajib mengupayakan diversifikasi.<sup>9</sup> Dalam kenyataannya, anak yang berkonflik dengan hukum ada yang merupakan penyandang disabilitas. Korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak penyandang disabilitas pun juga ada yang masih anak.

Pasal 69 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memaparkan bahwa anak korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan khusus, dengan upaya sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak yang merupakan korban tindak kekerasan, melakukan pemantauan, melakukan pelaporan apabila terjadi tindak kekerasan, dan memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan.<sup>10</sup> Setiap orang, siapapun itu, dilarang secara tegas untuk

---

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332 Tahun 2012, Pasal 1 angka 3.

<sup>9</sup>*Ibid.*, Pasal 5 Ayat (1), (2), dan (3).

<sup>10</sup>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 2002, Pasal 69.

melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan melakukan pemaksaan kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengan orang tersebut atau dengan orang lain.<sup>11</sup> Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang mengatur larangan tersebut, maka dapat dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan disertai dengan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00,- (lima miliar rupiah).<sup>12</sup>

Faktanya ditemukan anak penyandang disabilitas yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak pada tanggal 27 Agustus 2011. Terdakwa divonis pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dengan perintah hakim. Penuntut Umum Anak melakukan penuntutan meskipun anak merupakan penyandang disabilitas dengan keterbelakangan mental. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penuntut Umum Anak tidak menjunjung tinggi asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak<sup>13</sup> sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tuntutan Penuntut Umum Anak bagi Anak yang

---

<sup>11</sup>Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 Tahun 2014, Pasal 76D.

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882 Tahun 2016, Pasal 81 Ayat (1).

<sup>13</sup>Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2012, Pasal 2 huruf d.

Berkonflik dengan Hukum Penyandang Disabilitas terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual”.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tuntutan penuntut umum anak bagi anak yang berkonflik dengan hukum penyandang disabilitas terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tuntutan penuntut umum anak bagi anak yang berkonflik dengan hukum penyandang disabilitas terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis maupun praktis :

1. Manfaat teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan hukum pidana pada penuntutan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang merupakan penyandang disabilitas.
2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat member manfaat kepada :

- a. Penyidik Polisi Republik Indonesia, agar senantiasa lebih cermat dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai penyandang disabilitas.

- b. Penuntut Umum Anak, agar selalu menjunjung tinggi asas kepentingan yang terbaik bagi anak dan lebih mempertimbangkan apabila akan melakukan penuntutan terhadap anak penyandang disabilitas.
- c. Anak penyandang disabilitas, agar mendapatkan keadilan penuh dan mendapatkan perlindungan hukum secara adil.
- d. Masyarakat, agar dapat menghormati anak penyandang disabilitas.

#### E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul Tuntutan Penuntut Umum Anak bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Penyandang Disabilitas terhadap Anak sebagai Korban Kereasan Seksual, merupakan hasil karya penulis, tidak diketemukan judul yang sama dengan penelitian penulis. Penulisan ini bukan plagiasi dari penulisan hukum/skripsi yang sudah ada.

Ada beberapa tema skripsi yang sejalan, yaitu:

1. Riviera Tiatiara Vanblijenburgh, NPM 140511586, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2018, dengan judul skripsi Pertimbangan Hakim Dalam Pidanaan Terhadap Orang Lanjut Usia (Lansia) yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak. Rumusan masalahnya adalah apakah hakim dalam menjatuhkan putusan pidanaan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh lansia telah memperhatikan esensi dari pedoman dan tujuan pidanaan.

Hasil dari penelitian tersebut adalah para hakim belum memperhatikan dan mempertimbangkan bimbingan hukuman sebelum mereka menghakimi orang yang bersalah ini dan faktor usia tidak berpengaruh dalam kasus ini.

Perbedaan dari tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang ditulis oleh Riviera Tiatiara Vanblijenburgh adalah Riviera Tiatiara Vanblijenburgh menulis mengenai pertimbangan hakim didalam pemidanaan terhadap orang yang lanjut usia yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak, sedangkan penulis menulis mengenai tuntutan penuntut umum anak bagi anak yang berkonflik dengan hukum penyandang disabilitas terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

2. Andi Ristiano, NPM 120510835, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2017, dengan judul skripsi Proses Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan. Rumusan masalahnya adalah apakah proses penerapan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, faktor apakah yang membuat anak pelaku tindak kekerasan dapat disidangkan di pengadilan, dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

Hasil penelitiannya adalah sudah sesuai penerapan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dalam menangani kasus anak tersebut, Undang-undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijadikan sebagai pedoman. Kepekaan dari penyidik, penuntut umum, dan hakim diperlukan dalam penanganan kasus tersebut. Dapat dilakukan upaya diversi jika pihak korban dan pelaku yang merupakan anak bersepakat untuk berdamai, meskipun tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diversi tersebut.

Andaikata kedua pihak sepakat untuk berdamai, maka perkara tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Berkaitan dengan tidak disepakatinya damai, penuntut umum akan meneliti perkara anak tersebut. Jika syarat diversi tidak terpenuhi, maka perkara anak tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan dan anak sebagai pelaku akan diproses di persidangan. Hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut dalam menjatukan putusan, diantaranya kondisi korban, tanggungjawab anak sebagai pelaku tindak kekerasan, ada atau tidaknya lembaga pemasyarakatan yang membuat jera atau tidaknya anak pelaku tindak kekerasan, penggunaan senjata tajam ketika yang bersangkutan melakukan tindak kekerasan, serta mempertimbangkan masa depan anak yang bersangkutan sebagai pelaku tindak kekerasan.

Perbedaan dari tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang ditulis oleh Andi Ristianto adalah Andi Ristianto menulis tentang proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan, sedangkan penulis menulis mengenai tuntutan penuntut

umum anak bagi anak yang berkonflik dengan hukum penyandang disabilitas terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

3. Lydia Krentina, NPM 120511077, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2017, dengan judul skripsi Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak yang Melakukan Pelecehan Seksual. Rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual dan apakah kendala untuk penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual.

Hasil dari penelitiannya adalah penerapan sanksi pidana yang diberikan terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diwujudkan dengan ditetapkan penerapan sanksi pidana pelecehan seksual dengan ketentuan yang khusus dan penerapan sanksi pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak dibedakan dengan pelaku yang merupakan orang dewasa. Kendala dalam penerapan sanksi pidananya yang membuat hakim tidak dapat bersikap objektif dan subjektif dalam mengambil putusan adalah anak yang melakukan pelecehan seksual masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Hakim harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, namun disisi lain hakim ingin merngurangi sanksi pidananya.

Perbedaan dari tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang ditulis oleh Lydia Krentina adalah Lydia Krentina menulis tentang penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual, sedangkan penulis menulis mengenai tuntutan penuntut umum anak bagi anak yang berkonflik dengan hukum penyandang disabilitas terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

#### F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian maka batasan konsepnya adalah :

1. Penuntutan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 angka 3 adalah tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan sebuah berkas perkara ke pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili dalam hal dan sesuai dengan cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana, dengan harapan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di dalam sidang pengadilan.
2. Penuntut umum anak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 9 adalah penuntut umum. Dalam hal ini harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diantaranya telah berpengalaman sebagai penuntut umum; mempunyai minta,

perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

3. Anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 adalah anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana tertentu.
4. Penyandang disabilitas berdasar Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 angka 1 adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam waktu yang lama, dalam berinteraksi bisa mengalami kesulitan untuk berpartisipasi dengan warga Negara lain secara penuh dan efektif.
5. Anak penyandang disabilitas berdasar Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 7 adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat memenuhi hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi dengan penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
6. Anak korban berdasar Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 4 adalah anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, mengalami

penderitaan dari segi fisik, mental, dan atau kerugian dari segi ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

7. Kekerasan berdasar Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

#### G. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Fokus dari penelitian ini berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai tuntutan penuntut umum anak bagi anak yang berkonflik dengan hukum penyandang disabilitas terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Data yang digunakan merupakan data sekunder.

##### 2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data sekunder yang digunakan:

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kajian tuntutan penuntut umum anak bagi anak

yang berkonflik dengan hukum penyandang disabilitas terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, sebagai berikut.

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 194, Pasal 28 B Ayat (2) mengenai hak anak atas kelangsungan hidup mereka, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Indonesia (TLNRI) Nomor 3209 Tahun 1981 Pasal 137 tentang kewenangan melakukan penuntutan, Pasal 138 Ayat (1) dan (2) tentang proses sebelum pelaksanaan penuntutan, Pasal 139 tentang penentuan pelimpahan berkas perkara ke persindangan, dan Pasal 141 yang mengatur tentang penggabungan perkara yang dapat dilakukan oleh penuntut umum dalam melakukan penuntutan.
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LNRI Nomor 109 Tahun 2002, Pasal 1 angka 1 tentang pengertian anak dan Pasal 4 yang mengatur tentang hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, LNRI Nomor 95 Tahun 2004, Pasal 8 tentang pengertian kekerasan seksual.
- 5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, LNRI Nomor 153 Tahun 2012, TLNRI Nomor 5332 Tahun 2012, Pasal 1 angka 3 tentang pengertian anak yang berkonflik dengan hukum, Pasal 1 angka 4 tentang pengertian anak korban, Pasal 1 angka 9 tentang penuntut umum bagi anak adalah penuntut umum anak, Pasal 3 yang mengatur tentang hak-hak yang dimiliki anak dalam proses peradilan pidana, Pasal 5 Ayat (1), (2), dan (3) yang mengatur tentang kewajiban untuk mengutamakan *Restorative Justice* dan wajib mengupayakan diversifikasi, Pasal 6 tentang tujuan diversifikasi, Pasal 18 tentang perhatian terhadap kepentingan terbaik bagi anak dalam menangani perkara anak, Pasal 19 Ayat (1) dan (2) tentang identitas anak yang harus dirahasiakan, Pasal 26 Ayat (1) dan (2) tentang kewenangan penyidikan terhadap anak, Bab III Pasal 41 Ayat (1) tentang pelaksana penuntutan yang dilakukan terhadap perkara anak, Pasal 41 Ayat (2) yang mengatur tentang syarat sebagai penuntut umum bagi anak, Pasal 41 Ayat (3) yang mengatur tentang tugas penuntutan yang diserahkan kepada penuntut umum bagi tindak pidana yang dilakukan orang dewasa apabila belum terdapat penuntut

umum anak yang belum memenuhi syarat, Pasal 42 Ayat (1), (2), (3), dan (4) yang mengatur mengenai pelaksanaan diversi, Pasal 60 Ayat (2) tentang kesempatan bagi anak untuk berpendapat, Pasal 71 Ayat (1), (2), (3), dan (4) tentang pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak, dan Pasal 90 Ayat (1) tentang hak-hak bagi anak korban.

- 6) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, LNRI Nomor 67 Tahun 2014, Pasal 1 angka 1 tentang pengertian jaksa, Pasal 1 angka 2 tentang pengertian penuntut umum, Pasal 8 Ayat (2) dan (4) tentang tugas dan kewenangan jaksa, Pasal 9 Ayat (1) dan (2) tentang syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa.
- 7) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LNRI Nomor 297 Tahun 2014, TLNRI Nomor 5606 Tahun 2014, Pasal 1 angka 7 tentang pengertian anak penyandang disabilitas, Pasal 1 angka 15a tentang pengertian kekerasan, Pasal 5 Ayat (3) tentang hak-hak anak penyandang disabilitas, dan Pasal 9 Ayat (1) dan (1a) tentang hak anak.
- 8) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, LNRI Nomor 69 Tahun 2016, Pasal 1 angka 1 tentang pengertian penyandang disabilitas, Pasal 4 Ayat (1) dan (2) tentang macam penyandang disabilitas yang dapat dialami

secara tunggal, ganda, atau multi, Pasal 40 Ayat (4) tentang kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pendidikan anak penyandang disabilitas, dan Pasal 31 tentang izin kepada keluarga untuk mendampingi anak penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, dan fakta hukum. Bahan hukum sekunder juga dari narasumber yaitu Ketua Kejaksaan Negeri Surakarta, dan Dokumen dari Kejaksaan Negeri Surakarta.

3. Cara pengumpulan data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, journal, internet, dan fakta hukum.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan seseorang untuk memperoleh informasi tentang Tuntutan Penuntut Umum Anak bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Penyandang Disabilitas terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual. Pedoman wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti secara terbuka. Peneliti menggunakan alat rekaman dalam telepon seluler yang dilakukan terhadap narasumber Ketua Kejaksaan Negeri Surakarta.

#### 4. Analisis data

a. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan akan dianalisis sesuai dengan 5 tugas ilmu normatif yaitu:

- 1) Deskripsi peraturan perundang-undangan yaitu menguraikan pasal-pasal yang sudah disebutkan di dalam bahan hukum primer.
- 2) Sistematisasi dilakukan secara vertical dan horizontal. Sistematisasi secara vertical terdapat sinkronisasi antara Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 B dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Letak sinkronisasinya sudah sesuai dengan konsep demi kepentingan yang terbaik bagi anak yang pada intinya anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Prinsip pelarannya adalah subsumsi yaitu tidak ada pertentangan antara peraturan yang lebih tinggi dengan

peraturan yang lebih rendah sehingga tidak menggunakan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Secara horizontal sudah terdapat harmonisasi antara Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Letak harmonisasinya sudah sesuai dengan konsep demi kepentingan yang terbaik bagi anak yang pada intinya bahwa kekerasan terhadap anak merupakan kejahatan dan ada sanksi pidananya. Prinsip penalarannya adalah nonkontradiksi karena tidak ada pertentangan antara peraturan yang kedudukannya setingkat sehingga tidak menggunakan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

- 3) Analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berupa bahan hukum primer dapat dievaluasi karena sistem peraturan perundang-undangan bersifat terbuka.
- 4) Interpretasi menggunakan interpretasi gramatikal dengan mengartikan kalimat menggunakan bahasan sehari-hari atau

menggunakan bahasa hukum. Interpretasi sistematisasi dengan mendasarkan sistem aturan dan mengartikan ketentuan hukum. Interpretasi telelologi dengan mengartikan tujuan dari peraturan tersebut.

5) Menilai peraturan perundang-undangan dalam bahan hukum primer yaitu pemenuhan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

b. Bahan hukum sekunder dideskripsikan untuk mencari persamaan dan perbedaan pendapat yang akan digunakan dalam mengkaji bahan hukum primer.

#### 5. Proses berpikir

Proses berpikir secara deduktif, bermula dari pengetahuan umum dan berakhir pada kesimpulan yang khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai tuntutan penuntut umum anak bagi anak yang berkonflik dengan hukum penyandang disabilitas terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Khususnya hasil penelitian mengenai tuntutan penuntut umum anak bagi anak yang berkonflik dengan hukum penyandang disabilitas terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

#### 6. Sistematikan Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian,

batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN, berisi tuntutan penuntut umum anak bagi anak yang berkonflik dengan hukum penyandang disabilitas terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, dan hasil penelitian serta pembahasan mengenai tuntutan penuntut umum anak bagi anak yang berkonflik dengan hukum penyandang disabilitas terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

BAB III: SIMPULAN DAN SARAN, berisi jawaban atas rumusan masalah.